



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

CERDAS & BERBUDI

**Pedoman Pertukaran
Mahasiswa**



**Merdeka Belajar Kampus
Merdeka**

**INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
2023**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan Pedoman Pertukaran Mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka IAIN Ambon. Tujuan dari penyusunan pedoman ini adalah sebagai acuan bagi program studi dalam melakukan kerja sama khususnya kegiatan pertukaran mahasiswa. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan masukan untuk penyempurnaan Pedoman Pertukaran Mahasiswa ini. Semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait, khususnya program studi dan mahasiswa dalam melakukan kegiatan pertukaran mahasiswa.

Tim Penyusun



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERLAKUKAN PEDOMAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya proses belajar mengajar, pelayanan akademik yang transparan, akuntabel dan profesional sesuai standar pelayanan publik perlu pemberlakuan Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Institut Agama Islam Negeri Ambon;
- b. bahwa berdasarkan hasil rekomendasi Keputusan Senat tanggal 1 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Institut Agama Islam Negeri Ambon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberlakuan Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Institut Agama Islam Negeri Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;
9. Peraturan

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, Pascasarjana Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERLAKUKAN PEDOMAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON.
- KESATU : Memberlakukan Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka Institut Agama Islam Negeri Ambon sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 13 Januari 2023

REKTOR INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI AMBON,



ABDIN RAHAWARIN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
KEPUTUSAN REKTOR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan	4
BAB II KETENTUAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA	6
A. Ketentuan Umum	6
B. Ketentuan Proses Pertukaran Mahasiswa	7
C. Ketentuan Pengalihan Kredit dan Pemerolehan Kredit	8
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA	9
A. Persyaratan Calon Peserta Program Pertukaran Mahasiswa	9
B. Mekanisme Perekrutan/ Seleksi	10
C. Pelaksanaan Program	10
D. Proses Pemberangkatan Mahasiswa	11
E. Penyambutan dan Pendamping	13
F. Pelaksanaan Kegiatan Akademik	13
G. Pembiayaan Kegiatan	14
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI	15
A. Monitoring	15
B. Evaluasi	16
BAB V PENUTUP	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perguruan tinggi memiliki peranan dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah, berwawasan luas, berilmu, penuh kreatif dan inovatif serta mandiri. Memiliki tanggungjawab dalam menjalankan tugasnya sebagai warga negara Indonesia yang menghadapi revolusi industry 4.0 yang erat kaitannya dengan inovasi yang diciptakan oleh sumberdaya manusia yang berkualitas. Olehnya itu perguruan tinggi harus mampu menjawab tantangan untuk menghadapi kemajuan teknologi dan persaingan dunia kerja di era global. Kuantitas bukan lagi indikator utama bagi perguruan tinggi untuk mencapai kesuksesan melainkan kualitas lulusannya.

Untuk mewujudkan mahasiswa yang berkualitas, penuh inovatif dan bertanggungjawab, perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung serta kurikulum yang responsive terhadap kebutuhan dunia kerja. Olehnya itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan Merdeka Belajar -Kampus Merdeka. Dan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam no. 7290 tahun

2020 tentang panduan implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam kurikulum program studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Kedua kebijakan ini memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studinya selama 3 semester, melalui program ini terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya sesuai dengan bakat, minat dan cita-citanya. Serta memberikan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, berkualitas, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi generasi penerus bangsa dengan semangat kebangsaan yang tinggi.

Berdasarkan dua kebijakan itu IAIN Ambon melakukan transformasi pembelajaran untuk dapat membekali dan menyiapkan lulusannya agar menjadi generasi yang unggul, tanggap dan siap menghadapi tantangan zaman tanpa meninggalkan kearifan lokal daerah dan bangsanya. Salah satu program MBKM yang dilakukan oleh IAIN Ambon adalah pertukaran mahasiswa melalui pemilihan atau pengambilan matakuliah pada program studi yang ada di IAIN Ambon atau di perguruan tinggi lainnya di luar IAIN Ambon. Begitu pula program studi kampus lain dapat memilih dan mengambil matakuliah yang ditawarkan program studi yang ada di IAIN Ambon. Program pertukaran mahasiswa ini diharapkan dapat

memberikan pengalaman baru bagi mahasiswa, menambah ilmu pengetahuan, meningkatkan *softskills* dan *hardskills* serta menghargai perbedaan.

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum atau landasan hukum program pertukaran mahasiswa ini adalah:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 Tahun

2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu Pada KKNI dan SN-Dikti.

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3879 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
9. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 184 Tahun 2019, tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah, Kementerian Agama.
10. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam nomor 7290 tahun 2020 tentang panduan implementasi merdeka belajar dalam kurikulum program studi pada perguruan tinggi keagamaan Islam.
11. SK Rektor Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka Institut Agama Islam Negeri Ambon.

C. Tujuan

1. Meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas, solidaritas, dan wadah perekat kebangsaan antar mahasiswa PTKIN se-Indonesia, melalui pembelajaran.

2. Mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan softskill mahasiswa dengan memiliki akhlakul karimah, agar siap bergaul secara kooperatif dan kompetitif baik ditingkat lokal, nasional maupun dengan bangsa-bangsa lain di dunia demi martabat bangsa melalui pembelajaran terpadu.
3. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di program studi lain melalui transfer/alih kredit dan perolehan kredit, dengan mengikuti kuliah, baik matakuliah di dalam, maupun di luar program studinya sebagai bagian dari program merdeka belajar.
4. Meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui penguatan keunggulan komparatif (*academic excellent*) masing-masing program studi.
5. Mendukung Program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, dalam rangka memperkuat dan menambah kompetensi lulusan Program Studi IAIN Ambon.

BAB II

KETENTUAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA

A. Ketentuan Umum

1. Program pertukaran mahasiswa merupakan program yang memberikan peluang kepada mahasiswa untuk merasakan belajar di program studi lain.
2. Program pertukaran mahasiswa dilakukan melalui kerjasama antara program studi yang ada di IAIN Ambon dengan program studi perguruan tinggi negeri maupun swasta di Maluku dan atau Indonesia.
3. Program studi pengirim adalah program studi-program studi di IAIN Ambon
4. Program studi penerima adalah program studi tujuan mahasiswa IAIN Ambon baik program studi di dalam kampus IAIN Ambon maupun di luar kampus IAIN Ambon.
5. Pertukaran mahasiswa diupayakan terlaksana secara baik dan saling berbalas pada tingkat perguruan tinggi dengan program studi yang sama atau berbeda.
6. Pengalihan angka kredit dan perolehan angka kredit dapat dilakukan antar

program studi yang sama atau yang berbeda.

7. Pengalihan angka kredit adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk mencapai kompetensi pembelajaran sesuai dengan kurikulum.
8. Pertukaran mahasiswa berbasis pada mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi sesuai keunggulan dan ciri pola ilmiah pokoknya dan mendukung program kampus merdeka dan merdeka belajar.
9. Adanya perbedaan angka kredit dan nama mata kuliah dapat diatur berdasarkan kebijakan masing-masing program studi (pengirim dan penerima).
10. Mahasiswa dapat mengajukan konversi mata kuliah dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang selaras dengan program Pertukaran mahasiswa.

B. Ketentuan Proses Pertukaran Mahasiswa

1. IAIN Ambon menetapkan kuota peserta program pertukaran mahasiswa sekurang-kurangnya 5 (lima) mahasiswa pada program studi yang bersedia.
2. IAIN Ambon membuka pendaftaran calon peserta program pertukaran mahasiswa

3. IAIN Ambon melakukan *screening* kepada mahasiswa yang dapat mengikuti program pertukaran mahasiswa.
4. IAIN Ambon menghubungi program studi yang menjadi tujuan peserta (program studi penerima)
5. Rektor menetapkan peserta program pertukaran mahasiswa dan mengirim peserta ke program studi penerima.

C. Ketentuan Pengalihan Kredit dan Pemerolehan Kredit

Pengalihan kredit dan pemerolehan kredit ditentukan oleh kurikulum pada program studi yang akan melakukan pertukaran mahasiswa. Kurikulum yang dimaksud adalah mata kuliah yang dipilih dan dinyatakan sebagai mata kuliah keahlian dari program studi yang akan melakukan program pertukaran mahasiswa. Ketentuannya diserahkan kepada program studi pengirim dan program studi penerima yang sudah melakukan kerja sama.

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA

A. Persyaratan Calon Peserta Program Pertukaran Mahasiswa

Dalam pelaksanaan program pertukaran mahasiswa ini terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi oleh mahasiswa IAIN Ambon, yaitu:

- a. Mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi
- b. Mahasiswa aktif yang terdaftar di PD Dikti
- c. Mahasiswa yang sudah semester 5
- d. Memiliki prestasi akademik maupun non akademik.
- e. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik maupun non akademik.
- f. Mendapatkan ijin dari orangtua/wali bermaterai 10000
- g. Mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran program.
- h. Dinyatakan sehat dengan bukti surat keterangan sehat dari dokter
- i. Memiliki kemampuan untuk mengembangkan wawasan, berintegrasi, kreatif dan inovatif.
- j. Dinyatakan lolos seleksi program pertukaran mahasiswa.

B. Mekanisme Perekrutan/Seleksi

1. IAIN Ambon melalui bagian Akademik menerima usulan calon peserta program pertukaran mahasiswa
2. IAIN Ambon melalui bagian Akademik melakukan seleksi secara transparan dan akuntabel
3. Hasil seleksi ditetapkan dengan SK Rektor
4. Berdasarkan SK Rektor IAIN Ambon mengirimkan mahasiswa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan

C. Pelaksanaan Program

1. Pertukaran mahasiswa dilaksanakan dalam satu semester sesuai kalender akademik perguruan tinggi penerima.
2. Setiap peserta program pertukaran mahasiswa diharapkan mempelajari dan memahami adat istiadat, budaya dan karakteristik masyarakat di lingkungan perguruan tinggi khususnya program studi penerima secara terstruktur maupun tidak terstruktur.
3. Jumlah satuan kredit semester (SKS) yang dapat diambil adalah 6-16 SKS
4. Mahasiswa peserta diwajibkan mengikuti ketentuan administrasi, akademik dan tata

tertib kehidupan kampus pada perguruan tinggi penerima.

5. Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program pertukaran mahasiswa dilakukan dengan sistem yang berlaku di program studi penerima.
6. Pada akhir kegiatan program pertukaran mahasiswa, mahasiswa berhak mendapatkan transkrip nilai untuk mata kuliah yang telah diambilnya yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi penerima sebagai bukti pertukaran mahasiswa atau sertifikat lainnya dalam bentuk Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai bukti pemerolehan angka kredit yang diakui oleh IAIN Ambon.

D. Proses Pemberangkatan Mahasiswa

1. Rektor menunjuk petugas yang bertanggungjawab dalam urusan pemberangkatan dan penerimaan mahasiswa peserta program.
2. Sebelum berangkat menuju perguruan tinggi penerima, mahasiswa peserta Program pertukaran mahasiswa diberi pembekalan dan seluruh informasi/keterangan-keterangan yang terkait dengan Program Pertukaran Mahasiswa.

3. Pembekalan berisi informasi yang jelas mengenai:
 - a. maksud dan tujuan Program Pertukaran Mahasiswa;
 - b. hak dan kewajiban peserta Program Pertukaran Mahasiswa;
 - c. program studi yang akan dituju;
 - d. kota tempat tinggal;
 - e. nama, alamat, dan nomor kontak penanggung jawab.
4. Petugas pemberangkatan dari IAIN berkoordinasi dengan petugas dari perguruan tinggi penerima mengenai keberangkatan mahasiswa peserta program berkenaan dengan tanggal keberangkatan dan model transportasi yang digunakan, sesuai dengan kesiapan perguruan tinggi penerima termasuk pemondokan.
5. Untuk keamanan dan kenyamanan mahasiswa peserta Program Pertukaran Mahasiswa, maka petugas penjemputan dari perguruan tinggi penerima menjemput mahasiswa peserta program di bandara/ pelabuhan/stasiun/terminal tempat kedatangan mahasiswa peserta program dan mengantarkan mahasiswa peserta program ke tempat yang telah ditetapkan oleh petugas dari perguruan tinggi penerima

E. Penyambutan dan Pendampingan

1. Mahasiswa peserta program pertukaran mahasiswa datang di perguruan tinggi penerima untuk melakukan registrasi, mengurus tanda pengenalan mahasiswa program pertukaran mahasiswa, dan menerima penjelasan tentang peraturan akademik dan tata kehidupan kampus penerima.
2. Setelah proses No. 1 selesai, mahasiswa-mahasiswa peserta program pertukaran mahasiswa diterima oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.
3. Pimpinan perguruan tinggi menyerahkan terimakan peserta kepada Dekan dan/atau Ketua Program Studi penerima.

F. Pelaksanaan Kegiatan Akademik

1. Pelaksanaan kegiatan akademik mahasiswa tersebut dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik dan peraturan akademik yang berlaku di perguruan tinggi penerima.
2. Mahasiswa peserta program pertukaran mahasiswa wajib mematuhi setiap peraturan akademik, peraturan disiplin, etika mahasiswa dan peraturan-peraturan lainnya yang diberlakukan oleh perguruan tinggi penerima.
3. Mahasiswa peserta program pertukaran mahasiswa diperlakukan sama dengan mahasiswa perguruan tinggi penerima dalam

hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan akademik.

G. Pembiayaan Kegiatan

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan pertukaran mahasiswa MBKM diatur dengan SK Rektor.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

1. Program studi yang ada di IAIN Ambon dan Program studi penerima melakukan monitoring atas pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa di perguruan tinggi penerima.
2. Program studi penerima menyampaikan laporan perkembangan dan keadaan mahasiswa peserta Program Pertukaran Mahasiswa untuk program setelah berakhirnya ujian akhir semester (UAS).
3. Pada setiap akhir semester, peserta Program Pertukaran Mahasiswa membuat dan menyampaikan laporan akhir kegiatan yang memuat keseluruhan pelaksanaan kegiatan.

Isi laporan kegiatan paling sedikit terdiri atas:

- a. Pendahuluan;
- b. Daftar nama, asal perguruan tinggi dan program studi peserta
- c. Laporan kegiatan dan hal-hal penting yang terjadi selama kegiatan;
- d. Salinan daftar kartu hasil studi semester peserta yang ditandatangani oleh pihak berkompeten, sesuai transkrip nilai ujian mata kuliah;

- e. Daftar kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler yang telah dilaksanakan peserta, dan penghargaan disertai sertifikat, atau tanda keikutsertaan kegiatan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (jika ada);
- f. Masukan dan usul saran perbaikan pelaksanaan program;
- g. Foto-foto kegiatan;
- h. Testimoni peserta dalam bentuk cetak dan audio visual;
- i. Lampiran-lampiran (jika ada)

B. Evaluasi

1. Program studi di IAIN Ambon dan program studi penerima perlu melakukan evaluasi bersama berdasarkan hasil monitoring dan laporan kegiatan setelah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa.
2. Hasil dari seluruh laporan peserta dan program studi penerima program pertukaran mahasiswa ini, akan dirangkum dan dianalisis oleh Bagian Kerja Sama IAIN Ambon sebagai bahan evaluasi dan pengembangan kegiatan Program Pertukaran Mahasiswa pada tahun berikutnya.
3. Evaluasi program pertukaran mahasiswa untuk Program Pertukaran Mahasiswa

menghasilkan keputusan bersama tentang keberlanjutan program dan/atau rekomendasi perbaikan-perbaikan Program Pertukaran Mahasiswa untuk masa yang akan datang bagi seluruh stakeholder terkait.

4. Bagian Kerja Sama IAIN Ambon melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala di beberapa program studi penerima melalui koordinasi dengan program studi penerima guna memastikan mutu penyelenggaraan Program Pertukaran Mahasiswa secara keseluruhan.

BAB V

PENUTUP

Demikian pedoman ini disusun sebagai rujukan bagi program studi yang melakukan kerja sama, terutama yang berkaitan dengan program pertukaran mahasiswa. Program ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran nilai-nilai agama dan budaya dan sekaligus menjadi pemersatu untuk memperkuat nilai kebangsaan NKRI antar mahasiswa dan tentunya seluruh mahasiswa Indonesia. Program ini memberikan dampak positif untuk pengembangan program studi di IAIN Ambon. Besar harapan kami, program studi di IAIN Ambon menjadi program studi-program studi yang lebih berkualitas dan memberikan nilai tambah untuk pengembangan program kerja sama program studi dan pertukaran mahasiswa dengan program studi lainnya.